

**IMPLEMENTASI PASAL 43 AYAT 1 UNDANG-  
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG HAK  
WARIS ANAK LUAR KAWIN ( STUDI KASUS DI  
DESA ADAT SEPANG)**

**SKRIPSI**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
SINGARAJA  
2022**

**SKRIPSI**  
**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI**  
**DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK**  
**MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



**Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si,  
NIP.195812311982031045**


**Muhamad Jodi Setianto, S.H.,M.H  
NIP. 199005272019031015**

Skripsi Oleh Komang Okta Ritama

Telah di pertahankan di depan dewan penguji

Pada tanggal 17 Februari 2022

Dewan Penguji I



Ketut Sudiatmaka, M.Si.

NIP. 195812311982031043

Dewan Penguji II



Muhamad Jodi Setianto

NIP. 199005272019031015

Dewan Penguji III



Dr. Dewa Bagus Sanjaya, M.Si.

NIP. 1961123987031013



Diterima oleh panitia ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas

Pendidikan Ganesha

Guna memenuhi Syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum

Pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 17 Februari 2022

Ketua Ujian



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd

NIP. 198007202006041001

Sekertaris Ujian



Ni Putu Rai Yuliartini, S.H., M.H

NIP. 198307162008122003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha



Prof. Dr. Sukadi, S.Pd., M.Pd.

NIP. 196303101988031003

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Komang Okta Ritama

NIM : 1814101030

Tempat, Tanggal Lahir : Sepang, 31 Desember 2021

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul "**Implementasi Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Hak Waris Anak Luar Kawin ( Studi Kasus Di Desa adat Sepang)** " beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 8 Februari 2022  
Yang Membuat Pernyataan




Komang Okta Ritama  
NIM.18141010


## **PRAKATA**

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Hak Waris Anak Luar Kawin (Studi Kasus Hukum Adat Di Desa Sepang). Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial atas motivasi dan fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H.,LL.M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah banyak membantu penulis dan memberikan banyak masukan, bimbingan, motivasi, dukungan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.

- 
4. Bapak Made Sugi Hartono S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah banyak memberikan masukan dan dorongan moral kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
  5. Ibu Ni Putu Rai Yuliartini, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan bimbingan dan dukungan moral kepada penulis.
  6. Bapak Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaian skripsi ini.
  7. Bapak Muhamad Jodi Setianto, S.H.,M.H., selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
  8. Bapak Drs Dewa Bagus Sanjaya, S.H.,M.Si, yang selalu memberikan motivasi masukan terkait penyusunan skripsi ini
  9. Bapak Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H., yang selalu memberikan motivasi dan masukan tekait penyusunan skripsi ini.
  10. Ibu Ratna Artha Windari, S.H., M.H., yang telah memberikan banyak motivasi dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
  11. Bapak Parmayasa selaku Bendesa Adat Sepang yang telah memberikan data dan informasi terkait penyusunan skripsi ini.
  12. *Jero pepek* selaku masayarakat Desa Adat Sepang yang telah membantu memberikan informasi dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
  13. Teman-teman yang ada di Desa Sepang, yang telah banyak memrikan motivasi dan dorongan kepada penulis.

14. Keluarga tercinta Ibu Kandung Ni Wayan Putri yang selalu memberikan dukungan, doa, kasih sayang, motivasi dan pembelajaran hidup sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sesuai rencana.
15. Ni Kadek Dyana Pramesti selaku kekasih penulis yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan doa dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. yang telah banyak memberikan bantuan, semangat dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
17. Seluruh teman-teman kelas A Ilmu Hukum Angkatan 2018 yang telah banyak memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis.
18. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.  
Akhirnya penulis menyadari masih banyak kekurangan yang ada pada skripsi ini. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan demi sempurnanya skripsi ini.



Singaraja, 8 Februari 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

### COVER

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	ii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	12
1.3 Pembatasan Masalah .....	12
1.4 Rumusan Masalah .....	13
1.5 Tujuan Penelitian .....	13
1.6 Manfaat penelitian .....	14
<b>BAB II KAJIAN .....</b>	16
2.1 Tinjauan Umum Teori Sistem Hukum .....	16
2.2 Tinjauan Umum Hukum Adat .....	19
2.3 Tinjauan Umum Anak Luar Kawin .....	27
2.4 Tinjauan Umum Kedudukan Anak Luar Kawin .....	29
2.5 Tinjauan Umum Tradisi .....	36
2.6 Tinjauan Umum Desa Adat Sepang .....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	40
3.1 Jenis Penelitian .....	40
3.2 Jenis Pendekatan .....	41
3.3 Sumber Bahan Hukum .....	42
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	43
3.5 Teknik Sampel penelitian .....	45
3.6 Teknik Analisis Bahan Hukum .....	46
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	48
4.1 Gambaran Lokasi Penelitian .....	48
4.1.1 Sejarah Desa Sepang.....	48
4.1.2 Keadaan Geografi dan Demografi Desa Sepang .....	49
4.1.3 Organisasi dan Stratifikasi .....	51

4.1.4 Sistem Mata Pencaharian.....	53
4.1.5 Sistem Kekerabatan .....	55
4.2 Hasil Penelitian .....	56
4.2.1 Hak Waris Anak Luar Kawin Di Desa Sepang .....	57
4.2.2 Implementasi Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Hak Waris Anak Luar Kawin ( Studi Kasus Hukum Adat Di Desa Sepang.....	61
4.3 Pembahasan.....	62
4.3.1 Hak Waris Anak Luar Kawin Di Desa Sepang .....	62
4.3.2 Implementasi Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang HakWaris Anak Luar Kawin ( Studi Kasus Hukum Adat Di Desa Sepang.....	65
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>69</b>
5.1 Simpulan.....	69
5.2 Saran.....	71

**DAFTAR RUJUKAN**

**LAMPIRAN**

